



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Batang Toru, 13-08-1994, Nik.1203021308940005, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan, 09-07-1994, agama Islam, pendidikan Strata 1., Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 17 Februari 2019, tercatat



dan terdaftar di KUA Kota Padangsidimpuan, Nomor :053/26/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba"da dukhul) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 04-11-2019, dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 03-04-2021, sekarang ikut bersama Termohon ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak awal tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon selalu menuntut belanja rumah tangga diluar kemampuan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan belanja rumah tangga sedaya mampu Pemohon Termohon tidal sabar akan tetapi Termohon tetap menuntut diluar kemampuan Pemohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon tidak bersikap baik terhadap orang tua Pemohon dimana Termohon tidak mau berkomunikasi dengan orang tua Pemohon dan juga Termohon menjelek-jelekkan orang tua Pemohon hingga Pemohon

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tersinggung dan sakit hati dan Termohon selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 2 Juni 2021 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Jalan Bakti Korpri, No.13, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 20 (dua puluh) hari lamanya ;
 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon ;
 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Bahwa para pihak sepakat memilih Hasybi Hassadiqi, S.H.I., sebagai mediator, dan kemudian Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 30 Juni 2021 menunjuk Mediator yang bernama Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 23 Juni 2021 yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 pada permohonan Pemohon benar;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bukan seperti yang ditulis Pemohon dalam surat permohonannya, sebenarnya justru karena Pemohon yang kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Termohon dan anak-anak, Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon daripada keluarga sendiri. Pemohon tidak merawat Termohon dan anak-anak yang sedang sakit, Pemohon lebih memilih merawat ibu Pemohon dirumah ibu Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon sebenarnya pada tanggal 9 Juni 2021 karena Pemohon tidak mau memberikan uang untuk biaya berobat anak kepada Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tetapi Termohon pergi dari rumah bukan tanpa pamit kepada Pemohon melainkan Pemohon sendiri yang menyuruh Termohon untuk mengobati anak-anak yang sedang sakit;
- Keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, bahkan orangtua Pemohonpun tidak pernah menasihati Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon dan Pemohon, Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan yakni :
 - Biaya nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - Biaya kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya maskan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa hak asuh kedua orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 04-11-2019, dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 03-04-2021 ditetapkan kepada Termohon;
 - Bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak ditetapkan kepada Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak



berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan estimasi kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai guru honorer dan juga ada penghasilan tambahan dari les komputer, jual beli barang bekas branded dan usaha makanan yang bisa didapat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan Repliknya dalam Konvensi dan jawabannya dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula dan membantah jawaban Termohon yang mengizinkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, sebenarnya Pemohon terpaksa memberikan izin itu karena setiap hari Termohon meminta untuk kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup untuk memenuhinya karena penghasilan Pemohon hanya sebagai guru honorer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan les komputer sejak covid yaitu tahun 2020 yang lalu sudah sedikit muridnya dan hanya mendapat penghasilan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan jualan makanan sejak Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan sudah menjadi usaha adik Pemohon, dan benar modal jualan barang bekas branded sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tapi barang jualan tersebut jarang laku;
- Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya maskan, biaya kiswah dan mut'ah Pemohon tidak sanggup memberikannya, dan hak asuh anak-anak sebaiknya diberikan kepada Pemohon karena Termohon ada niat untuk kembali kepada mantan pacarnya setelah berpisah dari Pemohon sehingga anak-anak akan terbelengkalai, namun jika Majelis Hakim memutuskan anak-anak bersama Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap Replik Konvensi Pemohon tersebut, Termohon



menyatakan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula sedangkan terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Termohon dalam replik Rekonvensinya menyatakan tidak setuju jika anak-anak bersama Pemohon karena Pemohon tidak sayang kepada anak-anak, bahkan dahulu pernah Pemohon menyuruh Termohon untuk membunuh anak Pemohon dan Termohon tersebut hanya karena anak Termohon dan Pemohon menangis;

Bahwa terhadap duplik konvensi Termohon dan Replik Rekonvensi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan memberikan tanggapan lagi;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/26/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Tanda terima Honor bulan Maret tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Bendahara pada tanggal 31 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Tanda terima Honor bulan Mei tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Bendahara pada tanggal 31 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Saksi 1, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang



Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya serta masalah tempat tinggal, Termohon meminta pisah tempat tinggal dari rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar karena hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak baik, Termohon merayakan ulang tahun anak dengan masak-masak, hanya keluarga Pemohon yang tidak dibagi makanan padahal semua tetangga diberi oleh Termohon makanan ulang tahun tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi mendengar Termohon berbicara dengan suara keras kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah ayah dan ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dan Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sebelum covid ada usaha orangtua les computer tetapi setelah covid muridnya sudah berkurang sekarang tinggal 2 orang, biaya les 3 selama bln sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per anak. Selain itu ada juga jualan sewaktu Pemohon masih lajang, tetapi setelah menikah Pemohon selalu merasa rugi sehingga jualannya dipegang saksi sejak 6 bulan yang lalu, dengan penghasilannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan tetapi itu murni untuk saksi tidak ada lagi setoran kepada Pemohon, serta ada lagi jualan sepatu bekas branded dengan modal awal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu penghasilan perbulannya, namun setahu saksi tahu harga barangnya sekitar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbarang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon ;

Saksi I: saksi 1 bin M. Tamim Nasution, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Wek I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten



Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Rezki Ananda Sari;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 2 (dua) tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, lalu setelah lahir anak kedua pindah kerumah kontrakan di Desa Hapesong, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu bulan yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit dan dirawat di Sibolga dengan alasan Termohon akan mengurus anak mereka yang sedang sakit juga serta Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya, Termohon pernah bercerita melalui handphone ketika saksi menelpon, bahwa ada mantan Termohon yang mau menerima Termohon apa adanya, lalu saksi menasihati Termohon agar tidak melanjutkan hubungannya dengan mantanya kasihan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah ayah dan ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dan Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di dinas pertambangan, ada les komputer yang merupakan usaha orangtua Pemohon, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa ada usaha lain milik Pemohon yakni monja online, tetapi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang mana saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon pernah datang kerumah saksi dan bercerita kepada saksi jika Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon yang memasak ikan, satu ikan dipotong menjadi 7 bagian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203-LT-13042020-0030 tanggal 13 April 2020 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1203-LT-21062021-0046 tanggal 21 Juni 2021 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Kurnia One Computer atas nama Pemohon yang dikelarkan oleh Notaris Misbahuddin, SH, bukti surat tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi telah diakui oleh Pemohon oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.3;
4. Printout foto usaha jualan makanan dan minuman milik Pemohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, tetapi telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, kemudian diberi tanda bukti T.4;
5. Printout foto usaha jualan sepatu bekas brandid milik Pemohon, bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, tetapi telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, kemudian diberi tanda bukti T.5;
6. Printout percakapan dari mediasosial whataps, bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, tetapi telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, kemudian diberi tanda bukti T.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Saksi 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan karyawan perusahaan, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon dan juga kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019 di rumah saksi di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah mengurus keluarga bahkan ketika Termohon meminta uang pengobatan kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah memberikannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi dengan izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha jualan sepatu bekas brandid dengan harga berkisar antara Rp280.000,00 hingga Rp700.000,00 dan Pemohon juga memiliki usaha les komputer;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak-anak serta saya melihat perkembangan fisik anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Termohon tidak pernah dihukum pidana dan tidak pernah dipenjara;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon;

Saksi II : saksi 2, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru PNS, tempat tinggal Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan juga kenal dengan Pemohon yang bernama Doni Kurniawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019 di rumah saksi di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah mengurus keluarga dan kurang kasih sayang terhadap anak serta Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah saksi dengan izin Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha jualan sepatu bekas brandid dengan harga berkisar antara Rp280.000,00 hingga Rp700.000,00 dan Pemohon juga memiliki usaha les komputer;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pekerjaan dan penghasilan Pemohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak-anak serta saya melihat perkembangan fisik anak-anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Termohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Termohon tidak pernah dihukum pidana dan tidak pernah dipenjara;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi para Termohon yang menyatakan masih sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para saksi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun hasilnya tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap dengan permohonannya menceraikan Termohon serta terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada replik Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Termohon tetap menuntut hak Termohon sebagai istri yang diceraikan sebagaimana yang terdapat pada gugatan Rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 156/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 24 Juni 2021 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, yang merupakan



wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah tepat dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Hasybi Hassadiqi, S.H.I yang telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, halmana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak, agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Termohon selalu menuntut belanja rumah tangga diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan sebagiannya yaitu tentang pernikahan, anak dan tentang telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan antara Termohon dan Pemohon, namun Termohon membantah sebagian lainnya yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena menurut Termohon tidak benar Termohon menuntut belanja diluar kemampuan Pemohon dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon kurang memberikan kasih sayang kepada Termohon dan anak-anak dan lebih mementingkan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Rina Anesti Nasution dan Juliana Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,



merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2019, tercatat pada KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menurut saksi pertama pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon ingin berpisah tempah tinggal dengan orangtua Pemohon, sedangkan menurut saksi kedua pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit dengan alasan Termohon sedang mengurus anak mereka yang sedang sakit dan Termohon tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan para saksi mengetahui tentang pertengkaran tersebut karena para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan akibatnya telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu dan telah dirukunkan tetapi tidak berhasil, semuanya adalah fakta yang dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan konvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat tetapi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan tersebut, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon memberikan keterangan tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak mengurus keluarga dan kurang kasih sayang dengan keluarga, yang mana pertengkaran ini tidak langsung dilihat oleh para saksi, tetapi saksi mengetahui dari cerita Termohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 dan hal ini langsung diketahui para saksi karena Termohon sejak berpisah rumah sampai dengan sekarang tinggal di rumah saksi dan pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi tidak mau dan tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon lagi dan lebih baik mereka berpisah, keterangan para saksi telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagian pengakuan Termohon, bukti surat serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit dan Termohon merasa Pemohon kurang mengurus Termohon dan anak-anak;
4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu hingga sekarang telah berpisah rumah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-isteri, hal itu memberi petunjuk bahwa Pemohon dengan Termohon telah



tidak menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, semua hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang tidak rukunnya rumah tangganya dan sudah sulit untuk disatukan kembali karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah terbukti adanya tanpa mempermasalahkan dari pihak mana yang bersalah ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon dan menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat utama pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling tidak memperdulikan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan



dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Biaya nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - Biaya kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya maskan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Biaya mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 04-11-2019, dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 03-04-2021 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- 3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai guru honorer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan les komputer sejak covid yaitu tahun 2020 yang lalu sudah sedikit muridnya dan hanya mendapat penghasilan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan jualan makanan sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah kontrakan sudah menjadi usaha adik Tergugat Rekonvensi, dan benar modal jualan barang bekas branded sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tapi barang jualan tersebut jarang laku, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya maskan, biaya kiswah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikannya, dan hak asuh anak-anak sebaiknya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi ada niat untuk kembali kepada mantan pacarnya setelah berpisah dari Tergugat Rekonvensi sehingga anak-anak akan terbelenggu, namun jika Majelis Hakim memutuskan anak-anak bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak-anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah tuntutan biaya nafkah „iddah, biaya maskan, biaya kiswah, mut'ah, permintaan hak asuh anak, dan nafkah anak yang akan datang;



Menimbang, bahwa oleh sebab semua dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah dan tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani Pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Akta kelahiran anak dengan Nomor 1203-LT-13042020-0030) dan bukti T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor 1203-LT-21062021-0046) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 4 November 2019 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2021. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Kurnia One Computer) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonvensi dengan Mastiana dan Akhir Waldi (orangtua Tergugat Rekonvensi) telah mendirikan sebuah lembaga Kursus dan Pelatihan Kurnia One Computer pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Print out foto usaha jualan makanan dan minuman), T.5 (Print out foto usaha jualan sepatu bekas brandid), T.6 (Print out percakapan dari media sosial whats app), yang kesemua bukti merupakan bukti cetak dari dokumen elektronik, sehingga sesuai pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyatakan bukti aquo dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu



keadaan, namun dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan aslinya dan tidak menghadirkan saksi ahli untuk menerangkan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti aquo yang tidak didukung oleh keterangan saksi ahli yang berwenang untuk menerangkan tentang keutuhan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang dalam kesaksian dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya selama ini bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer, Tergugat Rekonvensi memiliki jualan sepatu bekas branded dengan harga berkisar antara Rp280.000,00 sampai Rp.700.000,00 dan memiliki usaha les komputer, dan menurut cerita Tergugat Rekonvensi kepada saksi penghasilan Tergugat Rekonvensi dari semua pekerjaannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah mendapat hukuman pidana;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan Majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 (Fotokopi Tanda Pembayaran gaji bulan Maret dan Mei tahun 2021) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai guru honor SMK Negeri 2



Batangtoru mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya selama ini bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00, selain itu Tergugat Rekonvensi juga memiliki jualan sepatu bekas branded dengan harga berkisar antara Rp190.000,00 sampai Rp.600.000,00 tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulannya dan memiliki usaha les komputer tetapi sejak masa covid muridnya tinggal 2 orang anak lagi dan biaya les tersebut selama per tiga bulan sebesar Rp300.000,00 setiap anak, sedangkan jualan makanan sejak 6 bulan yang lalu sudah diusahakan oleh adik Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu dan ayah yang baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah mendapat hukuman pidana;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas baik dari bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat diambil fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya selama ini bersama Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi juga memiliki jualan barang bekas branded yang tidak jelas pasti penghasilannya dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha les komputer yang pertiga bulan sekitar Rp 300.000,00, sehingga keseluruhan dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi, Tergugat mempunyai penghasilan kira-kira sebesar Rp. 1.150.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 perbulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu dan ayah yang baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah mendapat hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a.Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah „*iddah* Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa „*iddah*, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup membayarnya sebesar Rp. 1.500.000,00, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah „*iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah „*iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honor dan sebagai penjual barang bekas branded dan memiliki les komputer dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp. 1.150.000,00 sampai dengan 1.500.000,00;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah „*iddah* sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama



masa „*iddah* dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, di samping Majelis Hakim juga memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan „*iddah* sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian tuntutan nafkah „*iddah* dapat dikabulkan sebagian dan kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya „*iddah* tersebut selama tiga bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Biaya Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah maskan dan kiswah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah maskan dan kiswah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

لاوة قفلاو نكسلا يعجرلا ةتعمللو

Artinya: “bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj`i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honor dan sebagai penjual barang bekas branded dan



memiliki les komputer dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp. 1.150.000,00 sampai dengan 1.500.000,00;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah maskan dan kiswah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya kiswah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk biaya maskan karena Penggugat Rekonvensi terbukti tinggal bersama orangtuanya sejak berpisah rumah sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat biaya Maskan tersebut haruslah ditolak;

c.Mut`ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut`ah* Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut`ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut`ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari`at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut`ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama lebih 2 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dan dari Penggugat Rekonvensi telah lahir 2 orang keturunan sebagai penerus



keluarga, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut`ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut`ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُوَ كَذِبٌ

Artinya: “dan kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut`ah* menurut yang *ma`ruf* sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honor dan sebagai penjual barang bekas branded dan memiliki les komputer dengan penghasilan kira-kira sebesar Rp. 1.150.000,00 sampai dengan 1.500.000,00;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut`ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan Majelis Hakim menetapkan sendiri *mut`ah* dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut`ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar *mut`ah* yaitu berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar



talak dan pembayaran nafkah *iddah*, *kiswah*, *mut`ah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah „*iddah*, *kiswah*, dan *mut`ah*, merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita Al-Iqna` Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

سَلَابُ دَعْلَاوِ لِأَجْرَالِابِ قَلَاطِلَا

Artinya: “Talak itu berada pada suami dan *iddah* itu berada pada isteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *iddah*, nafkah *kiswah*, dan nafkah *mut`ah*, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain mengajukan gugatan nafkah-nafkah akibat cerai talak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dan biaya nafkah anak yang akan datang, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

d.Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak *hadhanah* untuk anak yang bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 4 November 2019 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2021, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta alat bukti tertulis (T.1) dan (T.2) dan para Saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 4 November 2019 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2021, sehingga kedua anak tersebut terbukti belum mumayyiz dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua*: fisik custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan, baik secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta bukti tertulis (T.1 dan T.2) dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak serta hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 4 November 2019 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut, maka gugatan Tergugat Rekonvensi yang meminta agar hak



hadhanah kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah), Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah atas anak bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 4 November 2019 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2021 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses atau menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak-anaknya, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pembatalan pemeliharaan anak ke pengadilan;

e. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 2 orang anak yang bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 4 November 2019 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2021 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menyanggupi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka seluruh biaya nafkah anak-anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honor dan mempunyai pekerjaan sebagai penjual barang bekas branded dan memiliki les komputer dengan penghasilan kira-kira sebesar



Rp. 1.150.000,00 sampai dengan 1.500.000,00, maka Majelis hakim memandang cukup jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan ditambah 10 % setiap tahunnya, jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi. Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dibah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak yang diberikan pada saat ikrar talak diucapkan, berupa:



2. 1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. 2. Nafkah kiswah selama masa iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2. 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak 1 perempuan, lahir tanggal 4 November 2019 dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menemui kedua anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah 2 (dua) anak yang berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dengan ditambah 10 % setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*, oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muzhirul Haq, S.Ag

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

dto

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	415.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	535.000,00